

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Penyelundup manusia tidaklah terlepas dari isu keamanan non tradisional. Berangkat dari pencari suaka yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Jauh dari berbagai konflik menyebabkan banyak dari mereka yang terpaksa untuk melarikan diri ke negara lain. Namun, perjalanan yang mereka arungi tidak dapat dibilang mulus dikarenakan dalam prosesnya mereka secara tidak langsung memberikan masalah terhadap negara yang disinggahi dalam menuju ke tujuan mereka.

Australia sebagai tujuan akhir para pencari suaka dinilai sebagai tempat yang cocok, namun pada kenyataannya Australia sudah lama membatasi jumlah pencari suaka yang masuk melalui perairan. Meskipun Australia mengadopsi dan meratifikasi konvensi Jenewa 1951. Hal ini tidak menghentikan mereka untuk menunda kedatangan para pengungsi. Alhasil banyak dari pencari suaka yang terdampar di negara transit seperti Indonesia. Tidak seperti Australia. Indonesia tidak meratifikasi konvensi jenewa 1951. Alhasil banyak hak yang tidak terpenuhi bagi para pencari suaka dan pengungsi. Banyak dari mereka terpaksa untuk tinggal sebatang kara di wilayah Indonesia. Lantas hal ini kemudian menjadi permasalahan bagi Indonesia dimana banyak rumah detensi mengalami kepenuhan dan tidak layak untuk ditinggali. Akhirnya mendorong para pencari suaka untuk melakukan penyelundupan terhadap diri mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Australia.

Tidak sedikit dari mereka yang berusaha untuk ke Australia. Maka menyebabkan masalah tambahan kepada pemerintah Australia dengan maraknya terjadi penyelundupan yang masuk ke wilayah perairan mereka. Alhasil pemerintah Australia melakukan Kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang diawali dengan

Bali Process tahun 2002. Dan kemudian kerjasama ini dilanjutkan dengan sebuah traktat yang ditandatangani di mataram tahun 2006 yang bernama Traktat Lombok. Traktat ini berisikan kerjasama yang menjadi dasar hukum kemitraan yang diadakan multi instansi. Salah satunya yaitu POLRI dan AFP, salah satu proses yang dibahas dalam kerjasama ini adalah terkait penanganan pencari suaka.

Kerjasama penanganan pencari suaka ini jika ditetapkan dengan traktat lombok berupa antaranya konsultasi dan koordinasi, pengembangan sumber daya, pertukaran intelijen dan koordinasi, serta mencegah dan memerangi penyelundupan manusia. Kerjasama ini terbukti meningkatkan Sumber daya POLRI yang sebelumnya kurang mengetahui bagaimana tata cara penanganan penyelundupan manusia. Kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama multi sektor yang diharapkan dapat membantu POLRI dalam menangani isu penyelundupan manusia. Australia lewat AFP melakukan berbagai bantuan terutama pendanaan dan pengembangan sumber daya kepada POLRI lewat JCLEC (*Jakarta Center for Law Enforcement*) sebagai bentuk *Transfer of Knowledge* (TOK). Selain itu untuk mencegah terjadinya penyelundupan manusia maka dilakukan penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat dalam memahami penyelundupan manusia yang melibatkan orang asing.

Meskipun demikian kerjasama ini tidak berjalan mulus. Isu yang paling signifikan terjadi dengan adanya isu penyadapan yang dilakukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kebijakan ini berakhir dan tidak dilanjutkan sampai adanya kerja sama baru pada tahun 2014 yang secara efektif menggantikan landasan hukum Traktat Lombok.

6.2 Saran

Sebagai negara yang sangat berat dalam menangani isu penyelundupan manusia. Indonesia seharusnya sudah mulai memiliki perundang-undangan terkait dengan

penyelundupan manusia. Namun dikarenakan tidak diratifikasinya Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, perundang-undangan di Indonesia hanya membahas hanya sebatas perdagangan manusia yang melibatkan WNI namun tidak untuk WNA. Alhasil POLRI tidak memiliki landasan hukum untuk menegakkan hukum terhadap WNA terutama dalam penangkapan sindikat jaringan penyelundupan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan aktor lapangan. Isu penyelundupan manusia yang dihadapi oleh POLRI merupakan kejahatan yang terorganisir. Maka sebuah undang-undang yang menjadi landasan hukum dapat penting bagi Indonesia khususnya POLRI dalam menangani isu penyelundupan manusia.

Selain itu, diperlukan adanya perhatian khusus kepada pemerintah terkait kondisi rumah detensi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Pemerintah Indonesia setidaknya dapat memberikan tempat penampungan sementara yang layak terhadap para pencari suaka yang tinggal di Indonesia, meskipun hak-hak yang mereka terima terbatas.

Sebagai negara yang sangat serius dalam menangani isu penyelundupan manusia, Indonesia perlu segera mengembangkan peraturan dan undang-undang yang khusus terkait dengan penyelundupan manusia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, langkah legislatif dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini secara lebih efektif. Dengan memiliki undang-undang yang menjadi landasan hukum, kepolisian Indonesia (POLRI) akan memiliki alat yang lebih kuat untuk menegakkan hukum terhadap para penyelundup, termasuk WNA (Warga Negara Asing), dan menggagalkan jaringan penyelundupan yang terorganisir. Isu penyelundupan manusia merupakan kejahatan lintas batas yang kompleks, sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini.

Selain memperkuat aspek hukum, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi rumah detensi yang ada di beberapa wilayah Indonesia.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi, sebagai negara yang berperan dalam menyediakan perlindungan sementara bagi pencari suaka, pemerintah harus memberikan fasilitas penampungan yang layak dan menghormati hak asasi manusia mereka, sejauh mungkin sesuai dengan sumber daya yang ada. Meskipun hak-hak yang mereka terima mungkin terbatas, penanganan yang manusiawi tetap harus diutamakan.

Meskipun terdapat permasalahan di akhir kerja sama keamanan antara POLRI dan AFP di akhir tahun 2013, tidak serta merta membatalkan seluruh kerja sama yang dilakukan oleh kedua lembaga. Pada tahun 2014 diadakan kembali kerja sama baru dengan tujuan serupa namun dengan pengurangan kebijakan yang akan merugikan bagi Indonesia maupun Australia. Kebijakan Indonesia yang masih ingin berperan aktif dalam kerja sama ini merupakan langkah baik bagi hubungan bilateral kedua negara. Namun demikian, Indonesia diharapkan dapat memahami dinamisme kerja sama keamanan agar pengaturan sebelumnya yang menyebabkan isu yang tidak menenangkan tidak terulang lagi di kemudian hari